



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 565/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XII/2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 P/PAP/2018 yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan batal dan dicabut;
  - b. bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 P/PAP/2018 memerintahkan untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan memasukkan nama Pemohon H. Rifa'i, S.H. ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT);
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 463 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** :
1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 P/PAP/2018;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 588/PL.01.3-BA/03/Prov/XII/2018 tanggal 16 Desember 2018 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 P/PAP/2018 tanggal 10 Desember 2018;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan kembali atas nama Hi. Rifa'i, S.H. Nomor Urut 4 (empat) Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019, diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 522/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XI/2018 tanggal 26 November 2018 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpt/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 476/HK.03.1-Kpts/18/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Desember 2018  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,


ttd

NANANG TRENGGONO

## Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Pimpinan DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Lampung;
5. Himpunan Keputusan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

  
Luthi Siasa



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Nomor : 565/HK.03.1-Kpt/18/Prov/XII/2018  
Tanggal: 16 Desember 2018

**DAFTAR CALON TETAP  
ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

PROVINSI : LAMPUNG  
DAERAH PEMILIHAN : LAMPUNG 1

<b>7 PARTAI BERKARYA</b>				
NO. URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB / KOTA TEMPAT (TINGGAL BAKAL CALON)
1		M. AGUNG HAKIM ANNAS, S.Sos	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
2		FATHUR RAZAK	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
3		HERMIDAWAT I KAMARUDDIN	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
4		dr. ANDI SISWANDI, S.Pb., M.Kes	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
5		Drs. TOLHA		KOTA BANDAR LAMPUNG
6		BELTA RAMADHONA	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
7		BAMBANG KRUS SUGYARTO	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
8		GERI YONATA	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
9		ELVITA	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
10		MUHIDIN SYARIF	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
11				
JUMLAH LAKI-LAKI : 6 , JUMLAH PEREMPUAN : 3 , PROSENTASI PEREMPUAN : 33,33 %				

<b>8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA</b>				
NO. URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB / KOTA TEMPAT (TINGGAL BAKAL CALON)
1		H. ADE UTAMI IBNU, S.E.	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
2		H. NANDANG HENDRAWAN, S.E	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
3		DRA. ELVIZAR M.Si	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
4		HI. RIFA'I, S.H	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
5		H. SYARIF HIDAYAT, S.T., M.M	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
6		ATHIFAH MUKMINAH, S.Hum	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
7		H. NAZRIN ROSYADI, S.Ag	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
8		AFRIDAM ADAM SIKUMBANG, S.E..	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
9		Hj. NOVE FARDANI, S.S	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
10		SRI YUHENI, S.Pd	P	KOTA BANDAR LAMPUNG
11		AGUS WIDODO, S.T.P	L	KOTA BANDAR LAMPUNG
JUMLAH LAKI-LAKI: 7, JUMLAH PEREMPUAN: 4, PRESENTASI PEREMPUAN : 36,36 %				

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Lutfi Siasa

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 16 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG,

ttd

NANANG TRENGGONO